

---

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BEDANTEN KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Oleh :

**Maulana Herlambang**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur

Email : herlambangalan@gmail.com

**Tantina Haryati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur

Email : tantina.ak@upnjatim.ac.id

---

### **.Article Info**

*Article History :*

*Received 16 July - 2022*

*Accepted 25 July - 2022*

*Available Online*

*31 July - 2022*

### **Abstract**

*The amount of Village Fund Allocation (ADD) is getting bigger every year. Therefore, the village has an obligation to make financial reports on the accountability of the realization of the budget for the funds that have been used. The report is also expected to comply with the principles of accountability and transparency, in order to realize good governance and can cause accounting to be quickly accepted and recognized. The sampling technique used was purposive sampling technique and the research data source technique was using snowball sampling technique. This type of research approach is in the form of qualitative research. Based on the results of the research, Accountability carried out by the Bedanten Village Government has been running quite well and has realized Good Governance. The Village Government has implemented the Village Fund Allocation Program in accordance with the rules and involves elements of government and accountability principles, but there is still a need to improve accountability to village communities.*

---

*Keyword :*

*Village Fund Allocation,  
Accountability, Village  
Apparatus*

---

### **1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Kurnia, dkk., 2019). Filosofi dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sehingga pembangunan dapat merata sampai tingkat desa (Ngakil & Kaukab, 2020).

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul

pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada, mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas. Selain itu, pengelolaan keuangan masih sentralistik dilakukan oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi, setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. Potensi munculnya *fraud* dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat memungkinkan bila tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat (Iznillah, dkk., 2018).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki jumlah yang semakin besar tiap tahunnya. Oleh karena itu, desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa yang telah dihasilkan diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan periode yang ditentukan. Selain itu, laporan diharapkan juga dapat memenuhi prinsip akuntabel dan transparan, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Salah satu unsur dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk tanggung jawab dalam keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ngakil & Kaukab (2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas ini sangat penting karena pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaan dana tersebut dalam bentuk pertanggungjawaban tiap tahunnya. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tercermin melalui tiga indikator, yaitu partisipasi, transparansi, dan responsif. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pemerintah desa wajib mengikutsertakan masyarakat secara langsung untuk melihat dan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut.

Desa Bedanten merupakan salah satu desa di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar dari pemerintah daerah dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bungah. Hal ini dikarenakan faktor luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. Alokasi Dana Desa (ADD) yang

diterima Desa Bedanten dari tahun 2018 dengan jumlah Rp. 829.043.000, tahun 2019 dengan jumlah Rp. 964.547.000 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 976.564.000. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Bedanten setiap tahun cukup besar serta mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan maupun penyelewengan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di kantor Kepala Desa Bedanten, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sekretaris dan bendahara desa mengaku masih mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD). Terlebih lagi di Desa Bedanten baru saja dilakukan pergantian jabatan sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara desa yang masih terbilang baru menduduki jabatannya mengaku masih belum sepenuhnya memahami sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang telah ditangani oleh sekretaris dan bendahara desa sebelumnya. Sekretaris desa juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya sekadar mendapat informasi tanpa mengetahui bagaimana jalannya program dan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Bedanten. Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut, maka pertanyaan penelitian utama (*main research question*) dari penelitian ini adalah bagaimana peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengeolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Stewardship

Teori Stewardship diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama demi kepentingan organisasi atau mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Manajemen (Pemerintah Desa) berperan sebagai *stewards* atau biasa dikenal sebagai (pelayan/penerima amanah/pengelola) bagi

kepentingan *principal*, yaitu masyarakat. Eksistensi Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat demi kesejahteraan masyarakat atau (*principals*).

### **Akuntabilitas**

Menurut Nasirah (2016) Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes, terdiri atas:

#### **Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bundes, tanah kas desa.
  - b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
  - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekutan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Transfer  
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
  - a) Dana Desa;
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c) Alokasi Dana Desa;
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan Lain-lain  
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
  - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

#### **Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai  
Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
  - b. Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d)

pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (o) insentif rukun tetangga/rukun warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

#### c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

#### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78).

Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

#### Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

##### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

##### 2. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan modal desa artinya pemerintah desa melakukan investasi jangka panjang yaitu dengan menyertakan sejumlah uang atau asset lainnya untuk membentuk atau menambah modal ke BUMDes.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan dan meringkas bagaimana peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

#### Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang menjadi sumber informasi tentang data yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019:133) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau yang memiliki kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

#### Sumber Data

Pengambilan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan Teknik *snowball sampling*, menurut Sugiyono (2019:133) merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga perlu mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Hal tersebut dilakukan hingga memperoleh data yang penuh, sehingga sampel sumber data sudah tercukupi, dan tidak perlu menambah sampel baru lagi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Bedanten yang berada di Jalan Raya Bedanten Nomor 1 Bungah, Gresik. Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Bedanten yaitu berupa data kualitatif.

#### Hasil Penelitian

##### Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Demi mengetahui tingkat pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan wawancara secara langsung dengan perwakilan

perangkat desa Bedanten. Berikut wawancara dengan bapak Abdul Majid selaku kepala desa di Kantor Kepala Desa Bedanten :

*“Akuntabilitas menurut saya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban, kita sudah buat laporan dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD sesuai instruksi dari pemerintah pusat”.*

Menurut bapak Ahmad Ubaidah selaku sekretaris desa, sebagai berikut :

*“Seluruh dana ADD yang kita terima sudah kita kelola sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dari kabupaten yang kemudian dipakai buat pembangunan dan selalu dibuatkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah dipakai”.*

Ditambahkan pernyataan dari bapak Muhammad Imron selaku bendahara desa :

*“Setahu saya Akuntabilitas itu ialah bentuk pertanggungjawaban dari setiap program serta kegiatan seperti laporan-laporan hasil kegiatan yang biasa saya*

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu perangkat desa Bedanten baik bapak Abdul Majid, bapak Ahmad Ubaidah dan bapak Muhammad Imron telah memahami artian dari akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan ADD nya, dengan pemahaman yang baik oleh perangkat desa maka dapat memperlancar untuk proses pengelolaan ADD baik dalam hal pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggungjawabannya.

##### Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tingkat akuntabilitas pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan dengan perangkat desa serta warga desa mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Bedanten adalah sebagai berikut:

##### Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Guna mewujudkan prinsip partisipasi untuk dapat memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Berikut adalah pernyataan dari bapak Abdul Majid selaku kepala desa dalam wawancara :

*“Saya rasa partisipasi masyarakat selama ini masih kurang, yang ikut dalam musyawarah juga hanya sedikit. Masih perlu ditingkatkan lagi antusiasme masyarakat ini”.*

Berikut pendapat Bapak Ahmad Nur Rosyidin sebagai warga desa Bedanten:

*“Saya cuma tau ada dana ADD tapi masalah pengelolannya saya kurang tahu, dari perangkat desa juga gak pernah menjelaskan itu secara langsung”*

Pendapat tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Bapak Aslam Ibrahim sebagai warga desa:

*“Terus terang, saya tidak pernah ikut terlibat dalam rapat-rapat seperti itu, jadinya saya kurang paham, saya cuma meihat pembangunan yang dilakukan yang katanya dari dana ADD”*

Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Bedanten itu memang masih rendah untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, padahal pemerintah desa sudah mewadahi masyarakat dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri musrenbang walaupun dari perangkat desa sendiri kurang sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan berbagai kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD seluruhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Selanjutnya demi mendukung keterbukaan serta penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di setiap lokasi kegiatan.

Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Abdul Majid selaku kepala desa :

*“Selalu ada papan informasi di tempat pembangunan lalu ada pasang spanduk penggunaan dana ADD selain itu nanti ada pembagian salinan laporan kegiatan ke tiap RT yang harus disampaikan ke masyarakat”*

Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Muhammad Imron selaku bendahara desa :

*“Sehabis desa menerima dana ADD melalui rekening kas desa, saya selaku bendahara memberi dana itu langsung ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) lalu untuk setiap penggunaan dana tersebut TPK wajib*

*menyetorkan kwitansi atau nota buat bukti pembayaran untuk saya buat laporan”.*

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan ADD juga terdapat berbagai kendala seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Ubaidah selaku sekretaris desa :

*“Kendalanya biasanya terjadi dalam hal pencairan dana ADD jadi biasanya cairnya baru 3-4 bulan jadi untuk pendanaan program yang telah direncanakan pada awal tahun pada APBDes itu harus nunggu dananya cair dulu”.* Menurut Muhammad Imron selaku bendahara desa:

*“Kendalanya justru saat pengumpulan kwitansi atau nota oleh TPK yang biasanya terlambat mengumpulkan atau malah terkadang hilang, itu cukup menghambat tugas saya untuk membuat laporan”.*

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sudah cukup baik walaupun tidak ada pemasangan papan informasi di tempat kegiatan program tetapi dengan adanya pemasangan spanduk rincian dana ADD di depan kantor kepala desa telah cukup sebagai bentuk transparansi dari pihak pemerintah desa.

#### **Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaporan pengelolaan ADD secara teknis diatur dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 yang mana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota berupa laporan semester pertama serta laporan pada semester akhir. Pelaporan pengelolaan ADD di Desa Bedanten menurut pernyataan dari bapak Abdul Majid selaku kepala desa Bedanten :

*“Surat Pertanggung Jawaban sudah pasti ada, nantinya setelah membuat laporannya untuk bertanggungjawab kepada kecamatan, kemudian oleh camat akan disampaikan ke kabupaten atas semua dana ADD yang terpakai”.*

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada pelaporan pengelolaan ADD perangkat desa telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan selalu membuat laporan untuk setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37.

#### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pertanggungjawaban ADD di Desa Bedanten sama dengan pertanggungjawaban APBDes. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Bedanten kepada masyarakat dilakukan dengan cara memberikan salinan laporan kepada setiap RT yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bapak Abdul Majid selaku kepala desa :

*“Bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat yaitu dengan memberikan salinan laporan kepada setiap RT yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat serta ada spanduk berisi rincian dana APBDes yang setiap tahun dipasang di depan kantor kepala desa”.*

Menurut Bapak Ahmad Ubaidah selaku sekretaris desa :

*“Untuk bentuk pertanggungjawaban kita ke masyarakat itu dari bendahara nantinya membuat salinan laporan yang kemudian di berikan kepada setiap RT untuk selanjutnya disebar langsung ke masyarakat”.*

Untuk prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan cukup baik terbukti dengan adanya bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan pengelolaan dana ADD dari pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

## **Pembahasan**

### **Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta pelaksana teknis. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah desa dituntut untuk paham akan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan dengan perwakilan perangkat Desa Bedanten mengenai pemahaman terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD, maka didapatkan hasil bahwa perangkat desa sudah akan arti akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) serta memahami setiap tugas dan wewenang masing-masing guna mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa, sehingga perangkat desa dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa pada pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan pada perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja serta kesempatan usaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Berdasarkan hasil penelitian data wawancara yang telah dilakukan dengan perangkat desa serta warga desa mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Bedanten adalah sebagai berikut:

### **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pada tahap perencanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, sekretaris Ddesa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hal tersebut juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa dalam wawancara bahwa mereka memang kurang memahami akan pengelolaan dana alokasi dana desa tersebut serta kurangnya minat untuk ikut terlibat dalam proses pengelolaannya serta kurangnya informasi yang mereka peroleh mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal dari pihak pemerintah desa sudah memberi wadah kepada masyarakat yang ingin ikut

berpartisipasi yaitu dengan mengundang masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan dengan perangkat desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bedanten masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk ikut berpartisipasi serta terlibat dalam berbagai macam program kegiatan pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Bedanten. Serta perangkat desa yang masih kurang menyeluruh dalam pemberitahuan informasi tentang alokasi dana desa disebabkan masih ada beberapa masyarakat yang merasa tidak paham akan ADD karena memang tidak mendapatkan informasi dari pemerintah desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Marvanti & Praptoyo (2017) dengan judul Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan yang menyatakan bahwa adanya kendala dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan ADD mencakup kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa, minimnya sosialisasi, dan juga peran serta masyarakat untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan ADD.

#### **Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan hasil penelitian wawancara terdapat perbedaan antara ketentuan prinsip transparansi yang mewajibkan pemasangan papan informasi di lokasi kegiatan dengan pernyataan bapak kepala desa bahwa sebagai wujud transparansi pengelolaan ADD pada masyarakat desa tidak terdapat pemasangan papan informasi di lokasi kegiatan, tetapi ada pemasangan spanduk yang berisikan jumlah dana ADD yang setiap tahun diperbarui sesuai dengan dana yang diterima desa.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang pada kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Hal tersebut juga dinyatakan oleh bendahara desa berdasarkan hasil data wawancara bahwa dibutuhkan kwitansi atau nota sebagai bukti pembayaran dari setiap dana yang dipakai. Kwitansi dan nota tersebut didapat dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang memberikannya kepada bendahara desa setelah kegiatan usai.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Liliana (2017) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seluruh pengeluaran dan penerimaan desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku, pengajuan kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian sudah mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan sesuai yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun pada proses pelaksanaan pengelolaan terdapat beberapa kendala, namun pemerintah desa mampu mengatasi serta menyelesaikan tugasnya, sehingga akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Bedanten dapat dikatakan sudah baik dengan adanya bentuk transparansi berupa pemasangan spanduk berisi jumlah dana ADD di depan kantor kepala desa serta prosedur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa Bedanten telah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

#### **Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaporan harus selalu dibuat pada setiap kegiatan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana ADD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak kepala desa bahwa setiap kegiatan selesai selalu dibuat surat pertanggungjawabannya sebagai bentuk pelaporan tentang dana ADD guna disampaikan kepada pemerintah tingkat atas yaitu kabupaten.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan bendahara desa bahwa setiap dana ADD yang dikelola untuk berbagai program kegiatan desa akan dibuatkan surat pertanggungjawabannya oleh bendahara desa sebagai bentuk pelaporan atas dana ADD yang terpakai kepada pemerintah tingkat. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang pernyataan sekretaris desa bahwa seluruh program kegiatan desa yang menggunakan dana ADD maka akan dibuatkan laporannya masing-masing oleh bendahara desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Penelitian Setiawan, dkk (2017) dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyatakan bahwa dalam pelaporan Alokasi Dana Desa pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat pada saat melakukan



perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan hasil penelitian data wawancara dengan bapak kepala desa bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bedanten kepada masyarakat yaitu melalui pemberian salinan laporan kepada setiap RT yang selanjutnya akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat serta pemasangan spanduk berisi jumlah dana ADD di depan Kantor Kepala Desa Bedanten.

Hal tersebut sesuai pernyataan sekretaris desa yang menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat berupa salinan laporan yang dibuat oleh bendahara desa pada tiap RT untuk disampaikan kepada masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan oleh bendahara desa bahwa memang dibuat salinan untuk setiap laporan kegiatannya untuk diberikan kepada setiap RT.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk pertanggungjawaban kepada kabupaten pemerintah desa telah melaksanakannya dengan baik karena telah membuat laporan dan menyampaikan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan dari kabupaten, tetapi untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Desa Bedanten dinilai masih kurang karena bentuk pertanggungjawaban yang terbukti benar adanya dan informasinya sampai ke masyarakat hanyalah spanduk berisi jumlah dana ADD yang dipasang didepan kantor kepala desa, sedangkan salinan laporan yang katanya sudah berikan ke RT untuk disampaikan ke masyarakat belum terbukti benar dan informasinya tidak sampai ke masyarakat.

Uji triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk menguji data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari satu informan dengan informan lain serta mengecek data hasil wawancara dengan dokumen yang relevan, sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pemerintah Desa Bedanten telah memenuhi berbagai syarat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD, tetapi pada tahap pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bedanten hanya memenuhi satu dari dua syarat yaitu pertanggungjawaban kepada kabupaten dan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang seharusnya dilakukan

guna mencapai akuntabilitas pengelolaan ADD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bedanten telah melakukan akuntabilitas pengelolaan ADD dengan cukup baik walaupun belum maksimal memenuhi syarat akuntabilitas pengelolaan ADD.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2018 sampai 2020 bahwa pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD dinilai sudah cukup baik. Dibuktikan dengan jawaban-jawaban dari perangkat desa saat diwawancarai mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD yang menunjukkan bahwa mereka sudah paham dan sudah melaksanakan pengelolaan ADD sesuai dengan arahan dari kecamatan serta ketentuan yang berlaku.

Bentuk awal akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa Bedanten dimulai dari tahap perencanaan dimana pemerintah desa mengundang masyarakat untuk menghadiri musrenbang guna membahas berbagai program kegiatan yang akan direncanakan dengan dana ADD lalu dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan. Kemudian pada tahap pelaksanaan yang prosesnya dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) berjalan lancar terlepas dari beberapa kendala yang dialami oleh sekretaris dan bendahara desa, bendahara memberikan dana kepada TPK untuk digunakan pada proses kegiatan dan TPK menyetorkan kwitansi atau nota kepada bendahara desa sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bekal untuk bendahara membuat laporan.

Tahap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bedanten telah sesuai dengan Pemandagri No. 113 tahun 2014, yakni bendahara desa membuat laporan untuk setiap program kegiatan desa yang memakai dana ADD kepada kepala desa yang kemudian akan disampaikan kepada pihak kabupaten berupa pelaporan realisasi APBDes yang dilaporkan tiap tahun dua kali yaitu pada semester pertama dan semester akhir. Lalu untuk pertanggungjawaban yang pertama kepada pemerintah kabupaten berupa pengumpulan laporan SPJ melalui jalur struktural dari tingkat desa ke kecamatan kemudian langsung disampaikan ke kabupaten.

Sedangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian salinan laporan kepada setiap RT yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat pada saat dilakukan musyawarah di tiap RT nya tidak terbukti kebenarannya, masyarakat pun tidak mengetahui adanya penyampaian informasi itu dan hanya melihat dari informasi spanduk berisi jumlah dana ADD yang diterima Desa Bedanten tiap tahunnya yang di pasang di depan balai desa.

Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bedanten tahun 2018 sampai 2020 telah terlaksana dengan cukup baik dimana perangkat desa telah melakukan perannya dengan baik menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaannya serta perangkat desa yang telah memahami setiap tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, masih perlu lebih ditingkatkan lagi perihal akuntabilitas terhadap masyarakat desa.

## 6. REFERENSI

- Iznillah, M.L., Hasan, A., Mutia, Y. (2018). *ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BENGKALIS*. 7(1), 30–41.
- Kurnia, R., Sebrina, N. &, & Halmawati. (2019). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. 1(1), 159–180.
- Liliana, I. M. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Universitas Brawijaya*, 8, No.2.
- Marvanti, Iga vidya & Praptoyo, S. (2017). Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 6, No.
- Nasirah. (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. 3(2), 92–107.
- Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum
- Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Setiawan, Andi,. Haboddin, Muhtar., Wilujeng, N. F. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015*. 2(1), 1–16.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.